ABSTRAK

Kegiatan perdagangan Efek di pasar modal melibatkan banyak pihak yang mendukung terselenggaranya jual beli Efek. Surat utang merupakan salah satu Efek yang diperdagangkan di pasar modal, yang sebelum penerbitannya wajib melalui prosedur pemeringkatan. Pihak yang berwenang melakukan kegiatan pemeringkatan terhadap Efek tersebut adalah Perusahaan Pemeringkat Efek yang memiliki tugas untuk menilai kualitas Efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan serta memberikan jasa informasi mengenai perusahaan yang menerbitkan Efek yang diperingkat tersebut.

Adanya pemeringkatan atas Efek bersifat utang dilakukan guna mengetahui risiko gagal bayar (*default risk*). Hasil pemeringkatan tersebut kemudian disajikan dalam prospektus sebagai informasi mengenai tingkat risiko kredit dari suatu perusahaan. Peringkat tersebut sangat berguna bagi calon investor dalam memutuskan melakukan pembelian Efek surat utang.

Berdasarkan uraian tersebut, penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Perusahaan Pemeringkat Efek dalam rangka proses penerbitan Efek surat utang di Indonesia dan mengetahui akibat hukum yang diterima Perusahaan Pemeringkat Efek apabila melakukan pelanggaran dalam menilai Efek surat utang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif dimana kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan. Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil bahwa Perusahaan Pemeringkat Efek memiliki tanggung jawab: (a) mencegah dikeluarkannya Peringkat yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya pihak yang Efeknya diperingkat (Emiten); (b) memenuhi kewajiban prosedur pemeringkatan yaitu: pelaporan, pemeliharaan dokumen, publikasi metodologi dan hasil pemeringkatan melalui website. Akibat hukum yang diterima Perusahaan Pemeringkat Efek apabila melakukan pelanggaran dalam menilai Efek surat utang adalah berupa sanksi: (a) Sanksi administrasi: peringatan tertulis, denda kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran; (b) Sanksi perdata; (c) Sanksi pidana: penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Kata kunci : Tanggung Jawab, Perusahaan Pemeringkat Efek, Efek Surat Utang.